



**P U T U S A N**  
**Nomor 01/Pdt.G/2015/PN MLN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

**PENGGUGAT,**

Umur 29 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Amantawa Gang Langgar, Rt/Rw 001 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT,**

Umur 37 Tahun, Pekerjaan swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Gang Pekuyut Desa Kuala Lapang, Rt VII, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan saksi-saksinya;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.MLN*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 20 Maret 2015, dengan register perkara No.01/ Pdt.G/2015/ PN MLN yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Toraja pada tanggal 08 Agustus 2009 di Jemaat SIPORANNU Klasis Makassar sebagaimana dalam surat nikah Nomor 05/N/JS-KM/VIII/2009 yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2009.000596 tertanggal 08 – 08 – 2009 (Delapan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan);
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - **EGARLO DEANDULAN (anak kesatu)**, lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki;
  - **KYESA SABILA (anak kedua)**, lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan bahagia dan itu ditandai dengan hadirnya anak-anak kandung sebagai hasil perkawinan sebagaimana disebut di atas, yang pada akhirnya harus retak dan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya;
4. Bahwa salah satu penyebab utama retaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah:



- Sikap dan kebiasaan Tergugat yang baru terlihat setelah pernikahan dilangsungkan, yaitu penjudi, suka berlaku kasar, dan tidak segan-segan memukul penggugat serta pecemburu;
  - Bahwa tindakan Tergugat yang kasar dan pecemburu kepada Penggugat salah satunya merusak / merobek SK CPNS Penggugat dan menghancurkan barang milik Penggugat berupa laptop dimana pada saat itu Penggugat berada di ruang kantor Penggugat;
5. Bahwa pada hari Minggu bulan Nopember 2009, tanggalnya Penggugat tidak ingat lagi, Tergugat saat itu mau pergi berjudi sabung ayam di Mensalong Kabupaten Nunukan tetapi Penggugat melarang dengan alasan agat Tergugat mengantar Penggugat ke Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat merobek SK CPNS Penggugat namun pada waktu itu akhirnya Penggugat tetap kembali ke Tideng Pale dengan speed boat di tempat Penggugat bekerja tetapi saat itu malah Tergugat memarahi Penggugat dan akhirnya Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke Tideng Pale;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2010, hari dan tanggal Penggugat sudah tidak ingat lagi ketika Penggugat sedang bekerja di kantor dan ketika Penggugat menelepon Tergugat untuk menanyakan kabarnya, dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mau pergi sabung ayam ke Mensalong kemudian Penggugat menasehati untuk tidak pergi dulu namun Tergugat tidak terima dan tetap pergi, sehingga terjadilah pertengkaran kembali;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN



7. Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2010 setelah terjadi pertengkaran sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas, tiba-tiba Tergugat mendatangi Penggugat di kantor tempat Penggugat bekerja dan saat itu Tergugat mengancam Penggugat, selanjutnya Tergugat mengamuk di kantor sambil membanting laptop milik Penggugat serta menyeret Penggugat untuk pulang ke rumah;
8. Bahwa akibat kelakuan dan tindakan Tergugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas sehingga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi dan terjadi percekcoakan maupun perkelahian secara terus menerus dalam kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa akibat pertengkaran dan percekcoakan tersebut di atas, sehingga pada sekitar bulan Mei tahun 2013, pada hari dan tanggal Penggugat tidak ingat lagi, dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat datang ke Makassar dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat dinasehati orangtua Penggugat, agar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat supaya kembali baik-baik dan jangan cekcok, dan atas nasihat orangtua Penggugat tersebut Tergugat menyatakan "...iya!", akan tetapi kenyatannya tetap saja selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas Penggugat dan Tergugat pun sejak bulan Pebruari 2013 sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu timbul pertengkaran maupun perkelahian dan tidak ada lagi kecocokan sama sekali dalam kehidupan rumah tangga antara



Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi harmonis sehingga Penggugat memutuskan untuk lebih baik diajukan gugatan perceraian sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

12. Bahwa menyangkut masalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- **EGARLO DEANDULAN (anak kesatu)**, lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki;
- **KYESA SABILA (anak kedua)**, lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, jenis kelamin perempuan;

adalah menjadi asuhan Penggugat karena Penggugat bekerja menetap yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Tergugat bekerja tidak menetap atau tidak ada penghasilan tetap;

13. Bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara nomor: 42/Pdt.G/2014/PN.Mks, dan diputus pada tanggal 16 April 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat TERGUGAT berdomisi di Gang Pekuyut Desa Kuala Lapang Rt. VII Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian tertanggal 03 Pebruari 2014, Nomor: 42/Pdt.G/2014/PN.Mks, gugatan tersebut sebagaimana telah diubah dan disempurnakan pada tanggal 03 Pebruari 2014;

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN*



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

(Putusan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Makassar, Penggugat akan ajukan sebagai bukti surat dalam persidangan pada pengadilan negeri Malinau);

14. Bahwa oleh karena dalam Putusan pada Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam amar putusan tersebut di atas, sehingga Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian kepada yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Malinau;

15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal tiga bulan Maret 2015, dan Penggugatpun terlebih dahulu mendatangi Tergugat di tempat tinggalnya di Malinau untuk menanyakan bagaimana hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pun menyatakan sepakat dalam perceraian sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 03 Maret 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di atas materai, nantinya Penggugat ajukan sebagai bukti surat dalam persidangan;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat beralasan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi sehingga harus diputuskan karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja pada tanggal 08 Agustus 2009 di Jemaat SIPORANNU Klasis MAKASSAR sebagaimana dalam SURAT NIKAH Nomor 05/N/JS-KM/VIII/2009 yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2009.000596 tertanggal delapan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar dan Kabupaten Malinau, guna dicatat ke dalam register perceraian untuk itu;
4. Menyatakan anak bernama:
  - **EGARLO DEANDULAN** (anak kesatu), lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki;
  - **KYESA SABILA** (anak kedua), lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, jenis kelamin perempuan; tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN*



**Subsida:**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah serta tidak memberi alasan tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Malinau masing-masing tertanggal 06 April 2015, 15 April 2015, dan 22 April 2015.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada penggugat untuk berdamai / rujuk dengan suaminya, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: 7371097103860008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 04 – 10 – 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6410012809100007 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15-04-2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan untuk suami, NIK: PK. 828.0000.809, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor



7371.PK.2009.000596, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 08 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama EGARLO DEANDULAN Nomor 6410-LT-23112011-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 23 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama KYESA SABILA Nomor 7371-LT-30012014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 30 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor I/IP/Insp-KTT/III/2015 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 09 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor 05/N/JS-KM/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Siporannu Makassar pada tanggal 08 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT tentang kesepakatan untuk berpisah / cerai, pada tanggal 03 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821/196/B.Peg/V/2009 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Bupati Tana Tidung pada tanggal 06 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P-9;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN*



Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Renitha Mantong:**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sekarang tinggal serumah bersama dengan Penggugat di Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tanggal 08 Agustus 2009 di Gereja Toraja Jemaat Siporannu Klasis Makassar;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **EGARLO DEANDULAN**, lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki, dan kedua bernama **KYESA SABILA**, lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Malinau, karena sewaktu itu Penggugat sudah bekerja di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Tergugat bekerja di Malinau;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sering bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat bekerja di daerah Tana Tidung, sehingga setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur, Penggugat mendatangi Tergugat di Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu Tergugat sering kali pergi ke Mensalong untuk bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat untuk pergi bermain judi ke Mensalong, dengan alasan Penggugat memerlukan waktu untuk keluarga;
- Bahwa sekarang anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Tana Tidung sedangkan Tergugat tinggal sendiri di Malinau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat di Tana Tidung atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Penggugat lebih senang dekat dengan Penggugat;



**2. Saksi Rusmono:**

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa saksi adalah teman satu kantor Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tanggal 08 Agustus 2009 di Gereja Toraja Jemaat Siporannu Klasis Makassar;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **EGARLO DEANDULAN**, lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki, dan kedua bernama **KYESA SABILA**, lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Malinau, karena sewaktu itu Penggugat sudah bekerja di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Tergugat bekerja di Malinau;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sering bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat datang ke kantor, dan pada saat itu Tergugat marah-marah serta mengamuk kepada Penggugat;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke kantor dan membanting laptop milik Penggugat;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada saat menelepon di kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Tana Tidung sedangkan Tergugat tinggal sendiri di Malinau;
- Bahwa Penggugat di kantor dikenal sebagai pribadi yang baik;
- Bahwa Penggugat sering merenung dan terlihat sedih di kantor akibat permasalahan rumah tangga yang dihadapi;
- Bahwa menurut saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

3. **Saksi Herlina:**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bersama-sama menjadi CPNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa saksi bekerja satu kantor dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga teknis di PLN Malinau;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tanggal 08 Agustus 2009 di Gereja Toraja Jemaat Siporannu Klasis Makassar;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **EGARLO DEANDULAN**, lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki, dan kedua bernama **KYESA SABILA**, lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Malinau, karena sewaktu itu Penggugat sudah bekerja di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Tergugat bekerja di Malinau;
- Bahwa karena Penggugat bekerja di daerah Tana Tidung, sehingga setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur, Penggugat mendatangi Tergugat di Malinau;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sering bertengkar;



- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat datang ke kantor, dan pada saat itu Tergugat marah-marah serta mengamuk kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke kantor dan membanting laptop milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita mengenai masalah yang dihadapi, baik masalah di kantor maupun masalah rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi, pribadi Penggugat sangat baik, tidak terlalu banyak bicara, dan nyaman untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, bermain judi, pencemburu, dan sifatnya pemaarah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, seringkali Penggugat mendapatkan tugas keluar kota karena urusan kantor, namun dilarang oleh Tergugat karena alasan cemburu, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal satu rumah bersama anak-anak Penggugat dan adik kandung Penggugat di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di Malinau;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN



- Bahwa menurut cerita dari anaknya, anaknya lebih senang tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat) karena orangnya baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan langkah untuk berpisah adalah sudah tepat menurut saksi, demi kebebasan dan kebahagiaan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala kejadian di persidangan yang tidak termuat dalam Putusan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan **Pasal 149 RBG** yang menyebutkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan Putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan terlebih dahulu melakukan penilaian tentang dalil-dalil Penggugat atas gugatannya itu, yang mana dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renitha Mantong, saksi Rusmono, dan saksi Herlina yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan di Gereja Toraja Jemaat SIPORANNU Klasis Makassar pada tanggal 08 Agustus 2009 sebagaimana bukti P-3 dan P-7.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Renitha Mantong, saksi Rusmono, dan saksi Herlina bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu **EGARLO DEANDULAN**, lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki, dan kedua bernama **KYESA SABILA**, lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, jenis kelamin perempuan, sebagaimana bukti P-2, P-4, dan P-5.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Malinau yang telah dibuat secara sah dan patut, masing-masing tertanggal 06 April 2015, 15 April 2015, dan 22 April 2015, serta keterangan saksi Renitha Mantong, saksi Rusmono, dan saksi Herlina di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan daerah kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2009 dan bertempat tinggal di Tana Tidung, sebagaimana bukti P-1 dan P-9, sedangkan Tergugat bekerja sebagai tenaga teknis di kantor PLN Malinau dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malinau, yang mana antara keterangan saksi-saksi tersebut satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dengan demikian telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Tergugat adalah di wilayah Kabupaten Malinau, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN*



dalam perkara *aquo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Rusmono dan saksi Herlina bahwa Penggugat dan Tergugat terdapat masalah rumah tangga yaitu sering cekcok atau adu mulut karena suami Penggugat bersifat keras dan pemarah, sebagaimana keterangan saksi Rusmono dan saksi Herlina yang pernah melihat Tergugat datang ke kantor Pemkab Tana Tidung tempat Penggugat bekerja, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan membanting laptop milik Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Renitha Mantong dan saksi Herlina bahwa Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga Tergugat karena sering minum-minuman keras dan bermain judi ke Mensalong, sehingga setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur, yang seharusnya adalah waktu untuk berkumpul dengan keluarga, namun Tergugat pergi ke Mensalong untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Renitha Mantong, saksi Rusmono, dan saksi Herlina menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Renitha Mantong, saksi Rusmono, dan saksi Herlina menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama EGARLO DEANDULAN berumur 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak perempuan bernama KYESA SABILA berumur 1 (satu) tahun



6 (enam) bulan tersebut diasuh oleh Penggugat, dan tinggal satu rumah dengan Penggugat di kabupaten Tana Tidung.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Renitha Mantong, saksi Rusmono, dan saksi Herlina yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan langkah untuk berpisah adalah sudah tepat, demi kebaikan dan kebahagiaan Penggugat, sebagaimana didukung dengan adanya kesepakatan bersama antar Penggugat dan Tergugat untuk berpisah yang termuat di dalam bukti P-8.

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat atasan yang berwenang dan dalam perkara ini syarat dimaksud telah terpenuhi oleh Penggugat dengan adanya Surat Izin Perceraian sesuai dengan bukti P-6.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan alasan yang dapat diterima untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dari bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9, serta keterangan saksi-saksi tersebut yang mana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dengan demikian haruslah dinilai bahwa Penggugat patut dianggap berhasil menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukup meyakinkan, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di di Gereja Toraja Jemaat Siporannu Klasis Makassar pada tanggal 08 Agustus 2009 akan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-4, dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak yang bernama EGARLO DEANDULAN lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki, dan kedua bernama KYESA SABILA, lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, jenis kelamin perempuan, adalah merupakan anak-anak yang masih di bawah umur dan diasuh oleh Penggugat, maka anak-anak yang bernama EGARLO DEANDULAN dan KYESA SABILA tersebut, adalah adil apabila dinyatakan tetap di bawah asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut memenuhi makna dari Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan tanpa bermaterai atas perkara ini ke Kantor Catatan Sipil Malinau di Kabupaten Malinau dan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan tanpa bermaterai atas perkara ini Kantor Catatan Sipil Makassar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 08 Agustus 2009 yang telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam register No. 7371.PK.2009.000596 tertanggal 08 Agustus 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar untuk kepentingan pencatatan, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malinau untuk dicatatkan di dalam daftar /

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN MLN*



register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan akta perceraian;

5. Menyatakan anak yang bernama EGARLO DEANDULAN lahir di Makassar pada tanggal 31 Juli 2011, dan kedua bernama KYESA SABILA, lahir di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2013, dibawah asuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.131.000,- .- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami, SAYUTI, S.H. selaku Hakim Ketua, M. MUSASHI ACHMAD P., S.H., M.H., dan RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN SITIO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TERTANDA

**M. Musashi Achmad P., S.H., M.H.**

TERTANDA

**Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Hakim Ketua:

TERTANDA

**Sayuti, S.H.**



PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

**Sudirman Sito, S.H.**

**Perincian Biaya-biaya:**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Relas Panggilan	:	Rp	1.040.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-

Jumlah : Rp 1.131.000,-

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)